



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1991
TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990, dipandang perlu mengatur pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3310) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34170);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3302).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dengan:

1. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990.

2. DPR, DPRD I, dan DPRD II adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.
3. Pemilihan adalah Warganegara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
4. Organisasi adalah Organisasi peserta Pemilihan Umum yaitu Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut GOLKAR, PDI, dan Partai Persatuan.
5. PPD I, PPD II, PPS, PANTARLIH, dan KPPS adalah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
6. PANWASLAK I, PANWASLAK II, dan PANWASLAKCAM adalah Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat I, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat II, dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan.
7. Desa/Kelurahan adalah Desa atau Kelurahan atau Wilayah setingkat Desa/Kelurahan.
8. WNRI adalah Warganegara Republik Indonesia.
9. TPS adalah Tempat Pemungutan Suara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II.

Pasal 3

- (1) Jumlah Anggota DPR yang dipilih dalam Pemilihan Umum bagi Daerah Pemilihan Timor Timur sesuai ketentuan Pasal 176 Peraturan Pemerintah ditetapkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang.
- (2) Jumlah Anggota DPRD I dan DPRD II yang dipilih untuk masing-masing Daerah Pemilihan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur ditetapkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah.

BAB II

BADAN PENYELENGGARA/PELAKSANA

Pasal 4

Dalam menentukan susunan, pembentukan, dan tatakerja Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum yaitu PPD I/PPD II/PPS/PANTARLIH/KPPS dan PANWASLAK I/PANWASLAK II/PANWASLAKCAM di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur berpedoman kepada Pasal 15 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. dalam hal di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II belum terbentuk Kejaksaan Negeri, jabatan Ketua PANWASLAK II dilaksanakan oleh Kepala Inspektoraat Wilayah Kabupaten setempat;
- b. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

dilaksanakan karena diwilayah Kabupaten tersebut belum diangkat Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten, jabatan Ketua PANWASLAK II dilaksanakan oleh Pejabat pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I Tior Timur;

- c. pengikutsertaan unsur GOLKAR, PDI, dan Partai Persatuan dalam susunan keanggotaan PPD II dan PPS serta PANWASLAK II dan PANWASLAKCAM dalam badan penyelenggara/pelaksana Pemilihan Umum disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan organisasi yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa unsur organisasi yang diikutsertakan tersebut diajukan oleh Dewan Pimpinan Organisasi di Daerah Tingkat I sepanjang Dewan Pimpinan Organisasi di Daerah Tingkat II belum terbentuk.

BAB III PENDAFTARAN PEMILIH DAN JUMLAH PENDUDUK WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

Penyelenggaraan pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk WNRI dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 56 dan Pasal 58 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah, dengan ketentuan pencatatan nama pemilih serta keterangan lain mengenai diri pemilih dan pencatatan jumlah penduduk WNRI dari tiap keluarga untuk tiap Desa/Kelurahan dalam wilayah kerja PANTARLIH, dilakukan oleh pendaftar dengan mendatangi rumah/tempat tinggal penduduk atau dengan cara lain yang diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I Timor Timur.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB IV PENCALONAN

Pasal 6

Pencalonan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 72 sampai dengan Pasal 82 Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Dalam hal Dewan Pimpinan Organisasi di Daerah Tingkat II belum terbentuk, calon untuk keanggotaan DPRD II yang bersangkutan diajukan oleh Dewan Pimpinan Organisasi di Daerah Tingkat I.

BAB V PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 8

Penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS berpedoman kepada Pasal 96 sampai dengan Pasal 131 dan Pasal 133 sampai dengan Pasal 140 Peraturan Pemerintah dengan ketentuan bahwa dalam hal Dewan Pimpinan Organisasi di Daerah Tingkat II belum terbentuk, saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Peraturan Pemerintah dapat diusulkan oleh Dewan Pimpinan Organisasi yang bersangkutan di Daerah Tingkat I.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO